



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NORDIN Als DADUT Bin SABRAN;  
Tempat lahir : Kuala Kapuas;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Agustus 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kapuas Seberang I No. 20 Rt. 005 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nordin Als Dadut Bin Sabran bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Potong tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Norin warna hitam biru No. Pol KH 5526 BC beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada terdakwa Nordin Als Dadut Bin Sabran;
  - 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran/ nomor 12 warna putih;
  - 1 ( satu ) buah kunci pas dengan ukuran / nomor 13 warna putih;
  - 1 ( satu ) buah kunci gembok merk DUCAR warna kuning mas.
  - 1 ( satu ) buah mesin kompresor merk OHV warna orange
  - 1 ( satu ) buah botol cairan penambal ban merk FEDERAL PARTE;
  - 2 ( dua ) buah botol Oli mesin merk YAMALUBE;
  - 1 ( satu ) buah botol Oli Mesin merk ULTRATEC;
  - 1 ( satu ) buah botol Oli Mesin merk MPX 1.Dikembalikan kepada saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin;
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NORDIN ALS DADUT BIN SABRAN pada hari hari Senin tanggal 06 April 2020, sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada tanggal lain yang masih termasuk bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam Tahun 2020 bertempat di warung/bengkel milik saksi APRILIANI yang beralamat di Jalan Jepang dekat Pintu Gerbang Kerajinan Rotan Desa Pulau Telo Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 06 April 2020, sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa mencongkel kunci gembok pintu warung/ bengkel milik saksi APRILIANI dengan menggunakan besi pencongkel ban, setelah kunci gembok rusak lalu terdakwa melepaskan kunci gembok dari pintu kemudian terdakwa membuka pintu lalu masuk kedalam warung/bengkel setelah itu kemudian terdakwa menyalakan senter mancis yang dibawanya sebagai lampu penerangan lalu terdakwa mengambil kunci bengkel yang berada ditempat kunci untuk melepas mesin dari kompresor dan setelah mesin terlepas selanjutnya mesin tersebut di masukan ke dalam karung yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) botol Oli mesin sepeda motor dan 1 (satu) botol cairan tubeles yang berada diatas meja warung serta makanan ringan yang semuanya di masukan kedalam karung kemudian terdakwa membawa pergi barang-barang yang telah diambilnya dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendatangi bengkel yang berada di Anjir Km. 7,5 Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah untuk menjual 1 (satu) buah Mesin Kompresor warna orange merah tersebut dengan harga Rp.

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan 4 (empat) botol Oli mesin sepeda motor dijual dengan harga Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) jadi jumlah keseluruhan hasil penjualan 1 (satu) buah mesin kompresor dan 4 (empat) botol oli mesin sepeda motor adalah sebesar Rp. 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi APRILIANI adalah untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa terdakwa NORDIN ALS DADUT BIN SABRAN sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi APRILIANI selaku pemilik 1 (satu) buah Mesin Kompresor warna orange merah, 4 (empat) botol Oli mesin sepeda motor dan 1 (satu) botol cairan tubeles tersebut;

Akibat kejadian tersebut saksi APRILIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apriliani Anak Dari Sino Beksin dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, di Warung / Bengkel milik Saksi di Jalan Jepang dekat Pintu Gerbang Kerajinan Rotan Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi kalimantan Tengah, Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi telah hilang;
  - Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah Mesin Kompresor warna orange merah merk OHM, 1 (satu) botol cairan tubeles, 4 (empat) botol Oli mesin sepeda motor dengan merk Yamalube Yamaha Silver Motor Oil sebanyak 2 (dua) botol, merk Federal Oil Ultratec sebanyak 1 (satu) botol, merk AHM Oil MPX1 sebanyak 1 botol, Oli merk Yamalube Matic

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) botol, Oli merk Yamaha Sport sebanyak 1 (satu) botol, 2 (dua) buah kunci bengkel dan makanan ringan;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi menaruh barang milik Saksi tersebut di Dalam Warung / Bengkel milik Saksi yang terletak di Jalan Jepang dekat Pintu Gerbang Kerajinan Rotan Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Saksi sedang berada dirumah sedang tidur;
- Bahwa Warung / Bengkel tersebut sebelum terjadi wabah Virus Corona memang Saksi tempati / tinggal namun pada saat kejadian warung/bengkel Saksi tutup dan sebelum Saksi meninggalkan Warung / Bengkel Saksi, Saksi menguncinya dengan kunci gembok di pintu bagian belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi telah hilang, pada saat Saksi membuka atau mengecek Warung / Bengkel bersama Sdr. Yulius (adik sepupu saksi) dan melihat Warung / Bengkel yang terkunci gembok dalam keadaan rusak, namun masih tetap tergantung ditempat kuncinya, dan saat Saksi masuk kedalam warung/bengkel kemudian melihat barang milik Saksi telah hilang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi namun menurut Saksi, Terdakwa masuk ke dalam Warung / Bengkel dengan cara merusak kunci gembok pintu bagian belakang Warung / Bengkel hal ini karena Saksi melihat keadaan Warung / Bengkel milik Saksi yaitu rusak kunci gembok pintu bagian belakang Warung / Bengkel;
- Bahwa kerugian materiil Saksi yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang-barang milik Saksi yang ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci gembok merk DUCAR warna kuning emas adalah gembok milik yang dirusak, dan 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran/ nomor 12 warna putih, 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran/ nomor 13 warna putih, 1 (satu) buah mesin kompresor merk OHV warna orange, 1 (satu) botol cairan penambal ban merk FEDERAL PARTE, 2 (dua) buah botol oli mesin merk YAMALUBE, 1 (satu) buah botol oli mesin merk ULTRATEC, 1 (satu) buah botol oli mesin merk MPX 1 dalah milik Saksi yang diambil orang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Yulius N. Apoi Anak Dari Panimbrut dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah adik sepupu dari Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, di Warung / Bengkel milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin di Jalan Jepang dekat Pintu Gerbang Kerajinan Rotan Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin telah hilang;
- Bahwa barang milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah Mesin Kompresor warna orange merah merk OHM, 1 (satu) botol cairan tubeles, 4 (empat) botol Oli mesin sepeda motor dengan merk Yamalube Yamaha Silver Motor Oil sebanyak 2 (dua) botol, merk Federal Oil Ultratec sebanyak 1 (satu) botol, merk AHM Oil MPX1 sebanyak 1 botol, Oli merk Yamalube Matic sebanyak 1 (satu) botol, Oli merk Yamaha Sport sebanyak 1 (satu) botol, 2 (dua) buah kunci bengkel dan makanan ringan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin menaruh barang milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin tersebut di Dalam Warung / Bengkel milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin yang terletak di Jalan Jepang dekat Pintu Gerbang Kerajinan Rotan Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin sedang berada dirumah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin berada dirumahnya;
- Bahwa biasanya Warung / Bengkel tersebut ditinggal oleh Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin namun karena wabah virus corona maka Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin tidak menempatnya;
- Bahwa Warung / Bengkel milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin sudah dikunci dengan kunci gembok di pintu bagian belakang saat ditinggalkan karena pada saat meninggalkan Warung/Bengkel, Saksi juga ikut membantu di warung / bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin di Warung / Bengkel miliknya telah hilang karena pada saat itu Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin melihat warung / bengkel yang terkunci gembok dalam keadaan rusak, namun masih tetap tergantung ditempat kuncinya kemudian saat dilihat kedalam warung/ bengkel ternyata barang telah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang-barang milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin yang ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci gembok merk DUCAR warna kuning emas adalah gembok milik yang dirusak, dan 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran/ nomor 12 warna putih, 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran/ nomor 13 warna putih, 1 (satu) buah mesin kompresor merk OHV warna orange, 1 (satu) botol cairan penambal ban merk FEDERAL PARTE, 2 (dua) buah botol oli mesin merk YAMALUBE, 1 (satu) buah botol oli mesin merk ULTRATEC, 1 (satu) buah botol oli mesin merk MPX 1 dalam milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin yang diambil orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Diswanto Musiram Bin Musiram dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) buah mesin kompresor merk OHV warna orange seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) botol oil mesin seharga perbotol Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total 4 botol dibayar sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan yang menjual barang tersebut kepada Saksi seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan orang Tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, di Bengkel milik Saksi, pada saat itu Terdakwa datang ke bengkel Saksi yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Km. 7,5 RT. 01 Desa Anjir Serapat Baru, Kecamatan Selat Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, datang ke Bengkel Saksi seorang laki-laki yang tidak di kenal untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki sepeda motornya yang rusak, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa ia tidak punya ongkos untuk biaya perbaikan sepeda motornya dan saat itu orang tersebut menawarkan kepada Saksi 1 (satu) buah Mesin Kompresor dan jika Saksi bersedia membelinya maka uang tersebut untuk membayar biaya perbaikan sepeda motornya dan karena merasa kasihan Saksi pun mau membeli mesin tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang pembelian mesin tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi potong untuk biaya perbaikan sepeda motor sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada orang tersebut kemudian orang tersebut kembali menawarkan kepada Saksi 4 (empat) botol oli mesin dan orang mengatakan bahwa oli tersebut miliknya sendiri, kemudian Saksi menyetujuinya dan orang tersebut pergi untuk mengambil oli tersebut dan sekitar satu jam kemudian orang tersebut kembali datang ke bengkel Saksi dengan membawa 4 (empat) botol oil mesin dan saat itu 4 (empat) botol oil tersebut Saksi beli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah itu orang tersebut langsung pergi meninggalkan bengkel Saksi;

- Bahwa pada saat menjual barang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut milik dia sendiri namun setelah Saksi di periksa polisi baru Saksi mengetahui kalau barang yang Saksi beli tersebut di peroleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak merasa curiga darimana barang itu berasal;
- Bahwa ciri-ciri barang yang Saksi beli yaitu 1 (satu) buah Mesin Kompresor merk OHM warna orange merah, 2 (dua) botol oil mesin merk Yamalube, 1 (satu) botol oil mesin merk ULTRATEC serta 1 (satu) botol oil mesin merk MPX1 dan Saksi membeli barang-barang tersebut untuk mesin kompresor merk HHV warna orange;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan persidangan yaitu 1 (satu) buah Mesin Kompresor merk OHV warna orange, 2 (dua) botol oli mesin merk YAMALUBE, 1 (satu) botol oli mesin merk ULTRATEC serta 1 (satu) botol oli mesin merk MPX1 adalah barang yang Saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Muhamad Suwardono Bin Luwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Selat yang mengamankan Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat ke Polsek Selat tentang adanya laporan kehilangan barang;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Apriliani Anak Dari Sino Beksin barang miliknya yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah mesin kompresor merk OHV warna orange, 1 (satu) botol cairan tubeles, 4 (empat) botol oli mesin sepeda motor, 2 (dua) buah kunci pas bengkel dan makanan ringan;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Apriliani Anak Dari Sino Beksin pada saat itu barang milik Sdri. Apriliani Anak Dari Sino Beksin disimpan di dalam warung/bengkel miliknya;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, di Warung / Bengkel di Jalan Jepang Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban pada saat itu Sdri. Apriliani Anak Dari Sino Beksin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Kami polsek selat mendapat laporan dari Sdri. Apriliani Anak Dari Sino Beksin tentang terjadinya peristiwa kehilangan barang dan berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama anggota unit reskrim polsek selat melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.00 Wib, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bengkel yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Km, 5 RT. 01 Desa Anjir Serapat Baru Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, ada melihat mesin kompresor yang sama presis dengan laporan dari Sdri. Apriliani Anak Dari Sino Beksin sesampainya di bengkel tersebut saat itu kami bertemu dengan pemilik bengkel yang mengaku bernama Diswanto Musiram yang mengatakan bahwa membeli 1 (satu) buah mesin kompresor merk OHV warna orange dan 4 (empat) botol oil mesin dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang bernama Nurdin yang tinggal di daerah Barimba Kecamatan Kapuas Hilir, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari itu juga Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama anggota unit Reskrim Polsek Selat dan setelah diamankan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Selat untuk diinterogasi dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Sdri. Apriliani Anak Dari Sino Beksin di Warung /bengkal di Jalan Jepang dekat pintu gerbang kerajinan rotan Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa  
berupa 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran / nomor 12, warna putih, 1  
(satu) buah kunci pas dengan ukuran / nomor 13, warna putih, 1 (satu) buah  
kunci gembok merk DUCAR warna kuning mas, 1 (satu) buah mesin  
kompresor merk OHV warna orange, 1 (satu) botol cairan penambal ban  
merk FEDERAL PARTE, 2 (dua) botol oli mesin merk YAMALUBE, 1 (satu)  
buah oli mesin merk ULTRATEC, 1 (satu) buah botol oli mesin merk MPX  
adalah barang bukti yang diamankan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa  
keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang pada hari Senin tanggal  
06 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, di Warung / Bengkel milik Sdri.  
Apriliani Anak Dari Sino Beksini di jalan Jepang Desa Pulau Telo Kecamatan  
Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah Mesin  
Kompresor warna orange merah merk OHM, 1 (satu) botol cairan tubeles, 4  
(empat) botol Oli mesin sepeda motor dengan merk Yamalube Yamaha Silver  
Motor Oil sebanyak 2 (dua) botol, merk Federal Oil Ultratec sebanyak 1 (satu)  
botol, merk AHM Oil MPX1 sebanyak 1 botol, Oli merk Yamalube Matic  
sebanyak 1 (satu) botol, Oli merk Yamaha Sport sebanyak 1 (satu) botol, 2  
(dua) buah kunci bengkel dan makanan ringan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut pertama-tama Terdakwa  
mencongkel gembok pintu warung / bengkel dengan menggunakan besi  
pencongkel ban dan pada saat itu gemboknya langsung terbuka lalu  
Terdakwa masuk ke dalam warung / bengkel dan langsung Terdakwa  
menyalakan senter macis yang Terdakwa bawa untuk penerangan langsung  
mengambil kunci bengkel berada ditempat kunci untuk melepas mesin  
kompresor, setelah lepas kemudian Terdakwa masukan kedalam karung  
yang sudah Terdakwa sediakan, setelah itu Terdakwa mengambil empat  
botol oli dan satu botol cairan tubeles yang berada diatas meja  
warung, kemudian mengambil makanan ringan yang semuanya dimasukkan  
kedalam karung setelah Terdakwa mengambil semua barang tersebut  
kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut dengan  
menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa dan keesokan yaitu  
pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) buah mesin Kompresor merk OHV warna orange merah seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) botol oli sepeda motor dengan merk Yamalube Yamaha Silver Motor Oil sebanyak 2 botol, 1 (satu) botol merk Federal oil Ultratec merk AHM Oil MPX1 sebanyak 1 botol seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ke bengkel yang berada di Anjir Km. 7,5 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar biaya perbaikan motor sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keadaan warung/bengkel pada saat itu sepi dan gelap serta sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang yang melihat / mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu untuk dimiliki dan akan dijual yang hasil uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin selaku pemiliknya saat mengambil barang Tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait tidak pidana perkara membawa senjata tajam tanpa ijin pada tahun 2012 yang di vonis oleh Pengadilan Negeri Kapuas selama 5 (lima) bulan Penjara dan Pencurian pada tahun 2018 yang di vonis Pengadilan Negeri Kuala selama 10 (sepuluh) bulan Penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Norin warna hitam biru Nomor Polisi KH 5526 BC beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran/ nomor 12 warna putih;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran / nomor 13 warna putih;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk DUCAR warna kuning mas;
- 1 (satu) buah mesin kompresor merk OHV warna orange;
- 1 (satu) buah botol cairan penambal ban merk FEDERAL PARTE;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol Oli mesin merk YAMALUBE;
- 1 (satu) buah botol Oli Mesin merk ULTRATEC;
- 1 (satu) buah botol Oli Mesin merk MPX 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, di Warung / Bengkel milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin di jalan Jepang Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah Mesin Kompresor warna orange merah merk OHM, 1 (satu) botol cairan tubeles, 4 (empat) botol Oli mesin sepeda motor dengan merk Yamalube Yamaha Silver Motor Oil sebanyak 2 (dua) botol, merk Federal Oil Ultratec sebanyak 1 (satu) botol, merk AHM Oil MPX1 sebanyak 1 botol, Oli merk Yamalube Matic sebanyak 1 (satu) botol, Oli merk Yamaha Sport sebanyak 1 (satu) botol, 2 (dua) buah kunci bengkel dan makanan ringan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara pertama-tama Terdakwa mencongkel gembok pintu warung/bengkel dengan menggunakan besi pencongkel ban sehingga gemboknya rusak dan langsung terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung / bengkel dan menyalakan senter mancis yang Terdakwa bawa untuk penerangan kemudian Terdakwa mengambil kunci bengkel berada ditempat kunci untuk melepas mesin kompresor, setelah lepas kemudian Terdakwa memasukan mesin kompresor kedalam karung yang sudah Terdakwa sediakan, setelah itu Terdakwa mengambil empat botol oli dan satu botol cairan tubeles yang berada diatas meja warung, kemudian mengambil makanan ringan yang semuanya dimasukkan kedalam karung setelah Terdakwa mengambil semua barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin Kompresor merk OHV warna orange merah seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) botol oli sepeda motor dengan merk Yamalube Yamaha Silver Motor Oil sebanyak 2 botol, 1 (satu) botol merk Federal oil Ultratec merk AHM Oil MPX1 sebanyak 1 botol seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Diswanto Musiram Bin Musiram di bengkelnya yang berada di Anjir Km. 7,5 Kecamatan Kapuas Timur Kabuapten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar biaya perbaikan motor sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Kepada Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin selaku pemiliknya saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini diamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Norin warna hitam biru Nomor Polisi KH 5526 BC beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran/ nomor 12 warna putih, 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran / nomor 13 warna putih, 1 (satu) buah kunci gembok merk DUCAR warna kuning mas, 1 (satu) buah mesin kompresor merk OHV warna orange, 1 (satu) buah botol cairan penambal ban merk FEDERAL PARTE, 2 (dua) buah botol Oli mesin merk YAMALUBE, 1 (satu) buah botol Oli Mesin merk ULTRATEC, 1 (satu) buah botol Oli Mesin merk MPX 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa adalah NORDIN Als DADUT Bin SABRAN merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas Terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa pelaku sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda ia sudah mengetahui, sudah menyadari memiliki benda orang lain dengan cara demikian itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mesin Kompresor warna orange merah merk OHM, 1 (satu) botol cairan tubeles, 4 (empat) botol Oli mesin sepeda motor dengan merk Yamalube Yamaha Silver Motor Oil sebanyak 2 (dua) botol, merk Federal Oil Ultratec sebanyak 1 (satu) botol, merk AHM Oil MPX1 sebanyak 1 botol, Oli merk Yamalube Matic sebanyak 1 (satu) botol, Oli merk Yamaha Sport sebanyak 1 (satu) botol, 2 (dua) buah kunci bengkel dan makanan ringan milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, di Warung / Bengkel milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin di jalan Jepang Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, dengan cara pertama-tama Terdakwa mencongkel gembok pintu warung/bengkel dengan menggunakan besi pencongkel ban sehingga gemboknya rusak dan langsung terbuka kemudian Terdakwa masuk ke warung / bengkel dan menyalakan senter mancis yang Terdakwa bawa untuk penerangan kemudian Terdakwa mengambil kunci bengkel ditempat kunci untuk melepas mesin kompresor, setelah lepas kemudian Terdakwa memasukan mesin kompresor kedalam karung yang sudah Terdakwa sediakan, setelah itu Terdakwa mengambil empat botol oli dan satu botol cairan tubeles yang berada diatas meja warung, kemudian mengambil makanan ringan yang semuanya dimasukkan kedalam karung setelah Terdakwa mengambil semua barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan karena Terdakwa telah berhasil membawa 1 (satu) buah Mesin Kompresor warna orange merah merk OHM, 1 (satu) botol cairan tubeles, 4 (empat) botol Oli mesin sepeda motor dengan merk Yamalube Yamaha Silver Motor Oil sebanyak 2 (dua) botol, merk Federal Oil Ultratec sebanyak 1 (satu) botol, merk AHM Oil MPX1 sebanyak 1 botol, Oli merk Yamalube Matic sebanyak 1 (satu) botol, Oli merk Yamaha Sport sebanyak 1 (satu) botol, 2 (dua) buah kunci bengkel dan makanan ringan milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin yang ada di dalam Warung / Bengkel milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin di jalan Jepang Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, untuk kemudian dijual kepada Saksi Diswanto Musiram Bin Musiram di bengkelnya yang berada di Anjir Km. 7,5 Kecamatan Kapuas Timur Kabuapten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan uang hasil penjualan barang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik barang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Mesin Kompresor warna orange merah merk OHM, 1 (satu) botol cairan tubeles, 4 (empat) botol Oli mesin sepeda motor dengan merk Yamalube Yamaha Silver Motor Oil sebanyak 2 (dua) botol, merk Federal Oil Ultratec sebanyak 1 (satu) botol, merk AHM Oil MPX1 sebanyak 1 botol, Oli merk Yamalube Matic sebanyak 1 (satu) botol, Oli merk Yamaha Sport sebanyak 1 (satu) botol, 2 (dua) buah kunci bengkel dan makanan ringan milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin, kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Terdakwa sendiri yaitu dengan cara dijual kepada Saksi Diswanto Musiram Bin Musiram seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah Terdakwa gunakan untuk membayar biaya perbaikan motor sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur, "Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur yang disyaratkan sehingga apabila salah satu unsur yang dimaksud pada unsur ini terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibahas lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa dapat berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mesin Kompresor warna orange merah merk OHM, 1 (satu) botol cairan tubeles, 4 (empat) botol Oli mesin sepeda motor dengan merk Yamalube Yamaha Silver Motor Oil sebanyak 2 (dua) botol, merk Federal Oil Ultratec sebanyak 1 (satu) botol, merk AHM Oil MPX1 sebanyak 1 botol, Oli merk Yamalube Matic sebanyak 1 (satu) botol, Oli merk Yamaha Sport sebanyak 1 (satu) botol, 2 (dua) buah kunci bengkel dan makanan ringan milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin, yang ada di dalam Warung / Bengkel milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara pertama-tama Terdakwa mencongkel gembok pintu warung/bengkel dengan menggunakan besi pencongkel ban sehingga gemboknya rusak dan langsung terbuka kemudian Terdakwa masuk ke warung / bengkel dan menyalakan senter mancis yang Terdakwa bawa untuk penerangan kemudian Terdakwa mengambil kunci bengkel ditempat kunci untuk melepas mesin kompresor, setelah lepas kemudian Terdakwa memasukan mesin kompresor kedalam karung yang sudah Terdakwa sediakan, setelah itu Terdakwa mengambil empat botol oli dan satu botol cairan tubeles yang berada diatas meja warung, kemudian mengambil makanan ringan yang semuanya dimasukkan kedalam karung setelah Terdakwa mengambil semua barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa dapat berhasil masuk ke dalam warung / bengkel milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin serta mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara mencongkel gembok pintu warung/bengkel dengan menggunakan besi pencongkel ban sehingga gemboknya rusak sehingga terbukalah gemboknya dan pintunya, kemudian Terdakwa dengan leluasa dapat masuk ke dalam warung / bengkel dan mengambil barang yang ada di dalam;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang dengan cara mencongkel gembok pintu warung/bengkel dengan menggunakan besi pencongkel ban sehingga gemboknya rusak sehingga terbukalah gemboknya dan pintunya, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam unsur dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan cara merusak;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor merk Norin warna hitam biru Nomor Polisi KH 5526 BC beserta kunci kontaknya adalah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran/ nomor 12 warna putih, 1 ( satu ) buah kunci pas dengan ukuran / nomor 13 warna putih, 1 (satu) buah kunci gembok merk DUCAR warna kuning mas, 1 (satu) buah mesin kompresor merk OHV warna orange, 1 (satu) buah botol cairan penambal ban merk FEDERAL PARTE, 2 (dua) buah botol Oli mesin merk YAMALUBE, 1 (satu) buah botol Oli Mesin merk ULTRATEC, 1 (satu) buah botol Oli Mesin merk MPX 1, oleh karena telah terbukti adalah milik Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin, maka cukup alasan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NORDIN Als DADUT Bin SABRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Norin warna hitam biru Nomor Polisi KH 5526 BC beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan pada Terdakwa Nordin Als Dadut Bin Sabran;

- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran/ nomor 12 warna putih;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran / nomor 13 warna putih;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk DUCAR warna kuning mas;
- 1 (satu) buah mesin kompresor merk OHV warna orange;
- 1 (satu) buah botol cairan penambal ban merk FEDERAL PARTE;
- 2 (dua) buah botol Oli mesin merk YAMALUBE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol Oli Mesin merk ULTRATEC;
- 1 (satu) buah botol Oli Mesin merk MPX 1;

Dikembalikan pada Saksi Apriliani Anak Dari Sino Beksin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H.,M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kik